

**PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**
*(Administrative Court According to Law No. 30 Year 2014 on Government
Administration Law)*

Philipus M. Hadjon

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan
Universitas Trisakti Jakarta
Email : hadjonphilipus@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bukan hukum administrasi. Konsep administrasi pemerintahan (AP) dalam Pasal 1.1 adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Jika dibandingkan dengan *Algemene wet Bestuursrecht* (AWB) Belanda nampak perbedaan yang jelas. AWB beranjak dari konsep hukum administrasi (*bestuursrecht*) sedangkan titik tolak AP adalah administrasi pemerintahan. Bahwa dalam AP ada aspek hukum administrasi, namun konsep hukum administrasi membingungkan. Atas dasar itu penjelasan umum AP yang menyatakan UU AP merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu tanda tanya besar. Ketentuan UU AP menyangkut PTUN tidak didasarkan atas pendekatan konseptual yang jelas. Atas dasar itu UU AP terkait PTUN sangat menyulitkan penerapannya dalam praktek peradilan karena disamping konsep yang tidak jelas juga bertentangan dengan konsep-konsep hukum administrasi.

Kata kunci : Peradilan, Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Abstract

*Act No. 30 Year 2014 on Government Administration (UU AP) instead of administrative law. The concept of public administration (AP) in Article 1.1 is governance in the decision and / or action by the official agency and / or government. When compared with the Dutch *Algemene wet Bestuursrecht* (AWB), it seems obvious differences. AWB moved from the concept of administrative law (*bestuursrecht*) while the AP is the starting point of government administration. That in AP there are aspects of administrative*

law, but the concept of administrative law is confusing. On the basis, the common explanations of AP stating AP Act is a substantive law of the State Administrative Court system becomes a big question mark. AP Act provisions concerning Administrative Court is not based on a clear conceptual approach. On the basis, AP Act concerning Administrative Court is very difficult to apply in judicial practice as well as vague concepts is also contrary to the concepts of administrative law.

Keywords: Judicial, Administrative Court, Act No. 30 Year 2014 on Government Administration

I. Pendahuluan

Judul tulisan ini menggunakan istilah dalam konteks, bukan berdasarkan. Istilah itu digunakan karena UU ini bukan tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun mengkaitkan ketentuan UU ini dengan PTUN.

Ketentuan terkait PTUN antara lain:

1. Penjelasan Umum menyangkut hukum materil dari sistem PTUN
2. Ketentuan Peralihan
 - a. Pasal 87: menyangkut kompetensi absolute PTUN (ktun)
 - b. Pasal 85: menyangkut gugatan yang sudah diajukan ke pengadilan umum
3. Pasal 10 tentang AUPB
4. Pasal 17: penyalahgunaan wewenang
5. Pasal 21: putusan tentang unsur penyalahgunaan wewenang

II. Penjelasan Umum Menyangkut Hukum Materil dari Sistem PTUN

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka UU ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasa Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UU ini merupakan hukum materiil dari system Peradilan Tata Usaha Negara.

UU ini bukan UU tentang Hukum Administrasi. Konsep Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1.1 adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Kalau dibandingkan dengan *Algemene wet Bestuursrecht* (AWB) Belanda nampak perbedaan yang jelas karena AWB beranjak dari konsep hukum administrasi (*bestuursrecht*).

Untuk itu dipaparkan perbandingan isi AWB dengan isi AP.

AWB <i>Algemene wet Bestuursrecht</i>	UU AP UU Administrasi Pemerintahan
I. <i>Inleidende Bepalingen</i> (Ketentuan Pendahuluan)	I. Ketentuan Umum
II. <i>Verkeer tussen burger en bertuursorganen</i> (hubungan antara rakyat dan pemerintah)	II. Maksud dan Tujuan
III. <i>Algemene bepalingen over besluiten</i> (Ketentuan Umum tentang Keputusan)	III. Ruang Lingkup dan Asas
IV. <i>Bijzondere bepalingen over besluiten</i> (Ketentuan Khusus tentang Keputusan)	IV. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan
V. <i>Handhaving</i> (penegakan hukum)	V. Kewenangan Pemerintahan
VI. <i>Algemene bepalingen over bezwaar en beroep</i> (Ketentuan umum tentang keberatan dan banding)	VI. Diskresi
VII. <i>Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep</i> (Ketentuan khusus tentang keberatan dan banding administrasi)	VII. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
VIII. <i>Bijzondere bepalingen over beroep bij de rechtbank</i> (Ketentuan khusus tentang gugatan ke pengadilan)	VIII. Prosedur Adminitrasi Pemerintahan
IX. <i>Bepalingen over bestuursorganen</i> (Ketentuan tentang organ pemerintah)	IX. Keputusan Administratif
X. <i>Slot bepalingen</i> (Ketentuan Penutup)	X. Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan
	XI. Sanksi Administrasi
	XII. Ketentuan Peralihan
	XIII. Ketentuan Penutup

Paparan perbandingan tersebut jelas menggambarkan perbedaan titik tolak AWB adalah hukum administrasi sedangkan titik tolak AP adalah administrasi pemerintahan. Bahwa dalam AP ada aspek hukum administrasi namun konsep hukum administrasi membingungkan. Atas dasar itu penjelasan umum AP yang menyatakan UU ini (UU AP) merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara menjadi suatu tanda tanya besar.

III. Ketentuan Peralihan

1. Pasal 87 menyangkut Kompetensi Abdolut PTUN

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Permasalahan:

- ☐ Apa fungsi Ketentuan Peralihan?
- ☐ Di samping itu butir a s.d. f Pasal 87 sangat aneh. Untuk itu dipaparkan analisis butir a s.d. f.

Butir a

Ketentuan ini memperluas konsep keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1.9 UU PTUN. Menjadi tanda Tanya besar bahwa penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual. Apakah hal tersebut bukan merupakan *Contradictio in termino*? (bandingkan: yang dimaksud kambing juga mencakup kucing).

Menjadi pertanyaan: apakah dengan ketentuan tersebut kompetensi absolut PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1.10 diperluas? Kalau ya, harusnya yang dirubah adalah ketentuan Pasal 1.10.

Apakah tepat memperluas kompetensi absolut PTUN hanya dengan ketentuan peralihan UU yang bukan UU PTUN? Apakah asas *contrarius actus* tidak berlaku?

Apakah *lex generalis in casu* UU AP dapat merubah *lex specialis* (UU PTUN) dengan dalih UU AP *lex posterior*? Apakah *lex posterior generalis* dapat merubah *lex prior specialis*?

Butir b

Apakah dengan memperluas jangkauan eksekutif, legislatif, yudikatif (yudisial?) otomatis penetapan tertulis tidak lagi hanya merupakan tindakan hukum tata usaha Negara? Pendekatan konseptual hendaknya tetap menjadi penentu. Konsep tindakan hukum tata usaha negara sudah tepat karena menunjukkan ranah hukum administrasi.

Butir c

Apa makna ketentuan ini? AUPB merupakan salah satu parameter legalitas. Jadi frasa peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 1.9 UU PTUN sudah tepat dan mubasir ditambah AUPB.

Butir d

Apa makna bersifat final dalam arti luas?

Apa makna bersifat final dalam arti sempit?

Penjelasan Pasal 87 Butir d:

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Penjelasan tersebut disamping tidak jelas juga membingungkan kalau dilakukan pendekatan konseptual menyangkut konsep final. Apa maksud penjelasan yang menyatakan: mencakup keputusan yang diambil alih Atasan yang berwenang? Dalam rangka delegasi atau mandat atau pengawasan?

Butir e

Apa makna berpotensi menimbulkan akibat hukum?

Apakah rumusan melahirkan akibat hukum tidak tepat?

Bagaimana kaitan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN?

Butir f

Apa yang dimaksud keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat?

2. Pasal 85: menyangkut gugatan yang sudah diajukan ke Pengadilan Umum

Sangat tidak logis substansi Pasal 85 mendahului Pasal 87 yang berkaitan dengan kompetensi absolut PTUN in casu tindakan faktual. Ini salah satu contoh sistematis yang tidak logis dari UU AP.

IV. Pasal 10 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. Kepastian hukum;

- b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum; dan
 - h. Pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menganalisis ketentuan Pasal 10 tersebut diuraikan tentang konsep AUPB dan AUPB dalam hukum kita (sebelum UU No. 30 Tahun 2014).

a. Pengaruh Belanda

Kita mengenal AUPB karena pengaruh Belanda. Dalam perkembangan hukum Belanda dikenal *de algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (abvbb).

Ciri-ciri abvbb adalah:

- ☐ Ongeschreven (tidak tertulis)

Pertanyaan: Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 *ongeschreven*?

- ☐ *Rechtsbeginselen* (asas hukum) berkaitan dengan *rechtmatigheidsnormen* sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan onrechtmatig.

Pertanyaan:

Apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 th. 2014 merupakan *rechtsbeginselen* seperti: kemanfaatan, kepentingan umum, pelayanan yang baik.

- ☐ *Algemene beginselen* memuat karakter azas (*beginsel*) dan sifatnya umum. Dalam ayat 5 sub d Arob en 8 sub d Arob dikatakan asas-asas itu merupakan *in het algemeen rechtsbewustzijn levend moet zijn* (kesadaran hukum umum yang hidup). (*vide: F.H. van Der Burg, G.J.M. Cartigny, Rechtsbesherming tegen de overheid, PP 100 – 134*)

b. AUPB dalam Hukum Kita (sebelum UU No. 30 th. 2014)

Dalam hukum kita aupb baru dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) butir b UU No. 9 thn. 2004. Dalam penjelasan pasal tersebut dirinci 6 asas yang dikutip dari Pasal 3 UU No.28 tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 tersebut memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara. Jadi bukan aupb. Hal itu dikutip juga dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara buku II (edisi 2007) halaman 62.

Dari buku Pedoman tersebut yang bisa menjadi acuan adalah butir 10. Penerapan AUPB dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam putusan-putusan MA (halaman 63).

AUPB meliputi:

- a. Asas persamaan
- b. Asas kepercayaan
- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas kecermatan/ketelitian
- e. Asas pemberian alasan/motivasi
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*)
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*)

Note: butir h bukan aupb karena bukan asas hukum

Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan.

Untuk pemahaman asas-asas tersebut dipaparkan uraian singkat menyangkut asas-asas tersebut.

Asas Persamaan

- ☐ Perlakuan sama dalam kondisi sama
- ☐ Larangan diskriminasi

Asas Kepercayaan

- ☐ Asas ini terkait dengan asas kepastian hukum
- ☐ Juga dikaitkan dengan harapan yang wajar

Asas Kepastian Hukum

- ☐ Asas ini berkaitan dengan **asas kepercayaan dan harapan** yang wajar.

Asas Kecermatan/Ketelitian (karakter formal dan prosedural)

- ☐ Asas kecermatan formal
- ☐ Persiapan yang baik

Asas Pemberian Alasan (Motivasi)

- ☐ Dasar fakta
- ☐ Akibat hukum yang lahir harus didasarkan atas **fakta nyata**.

Larangan Penyalahgunaan Wewenang (*detournement de pouvoir*)

- ☐ Larangan menggunakan wewenang menyimpang dari tujuan atau mengalihkan wewenang untuk tujuan lain.

Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*willekeur; onredelijkheid*)

- ☐ Tidak rasional
- ☐ Parameter : rasionalitas
(bandingkan *F.H. van der Burg supra*)

Berdasarkan konsep aupb yang telah dipaparkan pertanyaan yang muncul:

- a. Apakah aupb tertulis? Pasal 10 *a quo*: AUPB tertulis?
- b. Apakah kemanfaatan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik merupakan asas hukum?

Kepentingan umum adalah asas tambahan Kuntjoro terhadap 11 asas yang dipaparkan *Crince Le Roi* di Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 1978. Kalau bukan asas hukum, pelanggaran terhadap asas tersebut bukan merupakan tindakan *onrechtmatig*.

Apakah larangan sewenang-wenang tidak termasuk AUPB? Apakah larangan sewenang-wenang merupakan *species* dari larangan penyalahgunaan wewenang (Pasal 17 ayat (2) butir c)?

V. Pasal 17 : Penyalahgunaan Wewenang

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang

UU *a quo* tidak menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang (Penjelasan Pasal 17: cukup jelas), tepi anehnya ayat (2) menentukan 3 jenis penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar itu pertama-tama diuraikan tentang penyalahgunaan wewenang dan analisis atas ketentuan Pasal 17 ayat (2) dikaitkan ketentuan Pasal 18.

- a. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Dalam Verklarend Woordenboek OPENBAAR

BESTUUR dirumuskan sebagai: *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel* [p.163] (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi).

Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.

Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk mempertajam konsep penyalahgunaan wewenang dikutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam putusan MA nomor: 572 K/Pid/2003 (kasus Ir. Akbar Tandjung).

Pertimbangan MA terhadap pertimbangan *Judex Facti* : Sehubungan dengan pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub b UU no. 3 tahun 1971, sehingga putusan Majelis Hakim menjadi keliru dan menyesatkan. (*Amir Syamsudin, pp. 187-188*).

Pertimbangan MA terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi: Bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan....dst” pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tinggi Jakarta telah mencampuradukkan pengertian perbuatan “Penyalahgunaan Wewenang” dengan pengertian “Perbuatan Sewenang-wenang”. (*Amir Syamsudin, p. 200*).

Pertimbangan MA

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti*, bahwa unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” itu disimpulkan terbukti dari rangkaian perbuatan Terdakwa I yang tidak melakukan atau mengusahakan suatu mekanisme koordinasi kerja yang tidak terpadu dengan baik, sehingga perbuatan materiil Terdakwa I menurut hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang Negara padahal Terdakwa I memiliki wewenang untuk itu. Menurut pendapat Mahkamah Agung, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok dalam Hukum Pidana, apakah Terdakwa I memang mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut, dan bahwa memang Terdakwa I menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan itu dilarang, tapi tetap dilakukannya. (Bandingkan pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, terbitan PT. Gramedia Pustaka Utara, Jakarta 2003, halaman 152 dst). (*Amir Syamsudin, p. 296*)

Tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang adalah:

- ☐ *Met opzet* (dengan sengaja)
- ☐ Mengalihkan tujuan wewenang
- ☐ Ada interest pribadi yang negatif

Apakah konsep penyalahgunaan wewenang yang dimaksud Pasal 17 adalah seperti paparan di atas?

Nampaknya tidak jelas konsep penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17. Lebih tidak jelas dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) menyangkut tiga species larangan penyalahgunaan wewenang. Lebih menyesatkan lagi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18.

b. Pasal 18

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

- b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Analisis terhadap ketentuan Pasal 18

Pasal 18 ayat (1)

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir a dan b bukan menyalahgunakan wewenang tapi tidak berwenang (*onbevoegd*). Pasal 18 ayat (1) butir c bukan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan bukan melanggar aupb. Larangan penyalahgunaan wewenang termasuk kategori aupb.

Pasal 18 ayat (2)

Konsep mencampuradukan kewenangan adalah terjemahan yang keliru dari konsep misuse of competence. Dalam buku Prof. Kuntjoro Purnopranoto berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” (1978) diuraikan 13 aupb. Asas-asas tersebut berasal dari kuliah Prof. R. Crince Le Roi di Fakultas Hukum UNAIR tentang 11 asas sedangkan dua asas adalah tambahan dari Prof. Kuntjoro.

Dalam kuliah Prof. R. Crince Le Roi, asas ke-6 adalah: *principle of non misuse of competence*. Asas itu dalam bukunya Prof. Kuntjoro diterjemahkan asas jangan

mencampuradukan kewenangan. Terjemahan tersebut agaknya kurang tepat karena *misuse* berarti menyalahgunakan bukan mencampuradukan.

Atas dasar itu apakah ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir b mencampuradukan wewenang adalah terjemahan dari *misuse of competence*?

Atas dasar itu ketentuan Pasal 18 ayat (2) sangat tidak rasional karena pendekatan konseptual yang tidak jelas.

Pasal 18 ayat (3)

Konsep sewenang-wenang dalam hukum Belanda semula dikenal dengan istilah *willekeur* dan dewasa ini populer dengan istilah *onredelijkheid*. Dalam hukum kita dikenal dengan istilah sewenang-wenang. Parameter sewenang-wenang adalah rasionalitas.

Atas dasar itu ketentuan Pasal 18 ayat (3) membingungkan dan merusak konsep hukum administrasi tentang larangan sewenang-wenang.

VI. Pasal 21: Putusan tentang unsur Penyalahgunaan Wewenang

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 - (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
 - (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- Berkaitan ketentuan ayat (3), pertanyaan yang muncul:
- a. Dalam konteks apa seorang Pejabat mengajukan permohonan a quo?
 - b. Apakah putusan pengadilan terkait ketentuan ayat (3) bersifat mengikat dalam hal ada gugatan TUN terhadap Pejabat

tersebut juga terkait dakwaan tindak pidana terhadap Pejabat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor (UU No. 31 th. 1999 jo. UU No. 20 th. 2001)?

VII. Penutup

Ketentuan UU AP menyangkut PTUN tidak didasarkan atas pendekatan konseptual yang jelas. Atas dasar itu UU AP terkait PTUN sangat menyulitkan penerapannya dalam praktek peradilan karena disamping konsep yang tidak jelas juga bertentangan dengan konsep-konsep hukum administrasi seperti nampak dalam paparan supra.

Daftar Pustaka

- J. Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia Pustaka Utara, 2003
Kuntjoro Purnopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Jakarta, Pradnja Paramita, 1978.
Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II, Jakarta, Mahkamah Agung, 2007.

